



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

- HARI : RABU**
- TANGGAL : 10 JANUARI 2024**
- PUKUL : 13.00 WIB**
- TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA**
- AGENDA : 1. PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG:**
- a. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN;**
 - b. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT.**
- 2. PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI MALANG TERHADAP RAPERDA YANG BERASAL DARI DPRD KABUPATEN MALANG TENTANG:**
- a. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS;**
 - b. PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.**

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : Ir, H.M. KHOLIQ

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT, SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN, S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S.Pd.I	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S.Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA

46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA
47	H. AHMAD DANİYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFİQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50orang	8 PARPOL

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADAORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF **c**, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP

“BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM” RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, RABU, 10 JANUARI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA**(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG;

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI;

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG SAYA HORMATI.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, MARILAH KITA MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT, TAUFIQ DAN HIDAYAHNYA KITA DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNJUNGAN KITA NABIMUHAMMADSAW, BESERTA KELUARGA,SAHABAT,SERTAPARAPENERUSPERJUANGANBELIAUHINGGAA KHIRZAMAN.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PARA HADIRIN ATAS KEHADIRANNYA DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN :

1. SURAT BUPATI MALANG NOMOR: 100.3.3.2/411/35.07.013/2024, TANGGAL 8 JANUARI 2024, PERIHAL: PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN

DAERAH TENTANG PENCABUTAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

2. SURAT BUPATI MALANG NOMOR: 100.33.2/412/35.07.013/2024 TANGGAL : 8 JANUARI 2024, PERIHAL: PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT;
3. HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH TANGGAL 27 DESEMBER 2023.

MAKA, AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH:

1. PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG :

- a. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN ;
- b. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT.

2. PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI MALANG TERHADAP RAPERDA YANG BERASAL DARI DPRD KABUPATEN MALANG TENTANG :

- a. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS;
- b. PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

HADIRIN SEKALIAN YANG SAYA HORMATI,

UNTUK ITU, MARILAH KITA IKUTI PENYAMPAIAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG TENTANG :

- a. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN ;
- b. PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI GULA MILIK MASYARAKAT.

SEKALIGUS DILANJUTKAN DENGAN PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI TERHADAP RAPERDA YANG BERASAL DARI DPRD KABUPATEN MALANG TENTANG :

a. PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS;
DAN

b. PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

UNTUK ITU, KEPADA SAUDARA BUPATI DIPERSILAHKAN....

.....Proses Penyampaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati serta Penyampaian Pendapat Bupati terhadap 2 Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Malang.....



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Syaloom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu;

SEMANGAT PAGI!

- YANG TERHORMAT - WAKIL BUPATI MALANG;
- KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

KABUPATEN MALANG;

- PARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN MALANG ATAU YANG MEWAKILI;
- PJ. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
- REKAN-REKAN MEDIA DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Semoga dengan senantiasa bershawat, kita akan mendapat syafaat di *yaumul akhir* kelak. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, terutama kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Malang, sehingga kita dapat bertemu pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda:

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari Bupati Malang tentang:
 - a. Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan;
 - b. Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.
2. Penyampaian Pendapat Bupati Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berasal dari DPRD Kabupaten Malang tentang:
 - a. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan

b. Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat disampaikan bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD Kabupaten Malang telah menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024, yang diantaranya berisi rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan; dan
2. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.

Selanjutnya disampaikan penjelasan terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sebagai berikut:

1. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk itu pembangunan bidang kesehatan perlu diselenggarakan dengan menggunakan berbagai pendekatan melalui fasilitas kesehatan, yang didalamnya juga didukung oleh para tenaga kesehatan maupun non kesehatan.

Dalam hal ini, semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah maupun masyarakat. Adapun pemberian izin penyelenggaraan sarana kesehatan dilakukan dengan tetap memperhatikan pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka

Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal tersebut berdampak pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan perizinan di bidang kesehatan di Kabupaten Malang, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan.

2. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.

Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Malang membentuk Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.

Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan khususnya bagi petani tebu, sekaligus sebagai upaya percepatan pembangunan daerah, serta sebagai salah satu upaya optimalisasi sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat secara teknis telah beku operasi sejak Tahun 2010. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat tidak mampu beroperasi secara optimal, sehingga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berbagai upaya telah dilakukan dalam pembenahan manajemen dan pengelolaan usaha, hanya saja hasilnya tidak membawa perubahan yang signifikan.

Sehubungan dengan terbitnya Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, oleh Inspektur Jenderal Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2023 Nomor X.700.1.2.4/349/I, **maka** Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat perlu dibubarkan.

Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya berkaitan dengan agenda kedua pada Rapat Paripurna hari ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malang yang telah mengajukan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang, sebagaimana telah disampaikan oleh juru bicara Saudara **Joko EkoSujarwanto, S.E.** pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang hari Senin, tanggal 13 Desember 2023 lalu.

Untuk itu, perkenankan saya untuk menyampaikan pendapat terhadap 2 (dua) Raperda yang berasal dari DPRD Kabupaten Malang, sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sebagai salah satu komponen masyarakat, penyandang disabilitas tentu membutuhkan perlindungan hukum, utamanya dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal inidimaksudkan untuk menghilangkan ketidakadilan agar peran penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tidak terhambat.

Adapun pemenuhan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas perlu diwujudkan dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk penyediaan aksesibilitas serta akomodasi yang layak untuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera dan bermartabat.

Oleh karena itu, guna mewujudkan pelayanan bagi penyandang disabilitas, tentu diperlukan jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

2. Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Seperti diketahui bahwa Kabupaten Malang adalah salah satu daerah yang kaya dengan potensi kebudayaan. Maka dari itulah, upaya-upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya sesuai yang diamanatkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus segera dilaksanakan.

Apalagi pengaruh kebudayaan asing maupun dinamika dan akulturasi kebudayaan yang ada juga semakin kuat. Selain membawa dampak positif, hal tersebut juga memberikan pengaruh yang dikhawatirkan dapat menghilangkan ciri khas dan jati diri kebudayaan asli Indonesia khususnya dari Kabupaten Malang.

Guna mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya langkah strategis, yaitu dengan:

1. Memberikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan melalui penetapan regulasi;
2. Menjadikan kebudayaan sebagai prioritas pembangunan yang didukung dengan perimbangan anggaran; dan
3. Meningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat Kabupaten Malang dalam pemajuan kebudayaan.

Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten Malang menyambut baik atas inisiasi 2 (dua) Raperda DPRD Kabupaten Malang, yang tentunya perlu ditindaklanjuti lebih lanjut dengan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dengan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat dan pembangunan, serta dilakukan melalui proses diskusi yang produktif, konstruktif, dan dinamis.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan tindak lanjut dari Rapat Paripurna ini akan berjalan sesuai dengan agenda sebagaimana yang diharapkan bersama.

Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala upaya positif yang kita lakukan, dalam melaksanakan amanat pembangunan, demi kemajuan serta kemakmuran masyarakat Kabupaten Malang yang kita cintai. *Aamiin*.

SEMANGAT PAGI!

***Wallaahul Muwaffiq ilaa Aqwamith Thoriq,
Wassalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan, Rahayu.***

Kepanjen, 10 Januari 2024

BUPATI MALANG

Drs. H.M. SANUSI, M.M.

BAPAK/IBU HADIRIN SEKALIAN,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA, PENYAMPAIAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL BUPATI MALANG SEKALIGUS PENYAMPAIAN PENDAPAT BUPATI TERHADAP 2 RAPERDA YANG BERASAL DARI DPRD KABUPATEN MALANG.

KEPADA **SAUDARA BUPATI** DISAMPAIKAN TERIMAKASIH.

SEBAGAI TAMBAHAN INFORMASI, BAHWA AGENDA RAPAT PARIPURNA BERIKUTNYA YAITU :

1. PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG BERASAL DARI BUPATI MALANG; DAN
2. PENYAMPAIAN TANGGAPAN DAN/ATAU JAWABAN FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP PENDAPAT BUPATI ATAS RAPERDA YANG BERASAL DARI DPRD KABUPATEN MALANG.

AKAN DILAKSANAKAN PADA HARI RABU, TANGGAL 17 JANUARI 2024.

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN HADIRIN SEKALIAN

SEBELUM MENUTUP KEGIATAN RAPAT PARIPURNA HARI INI, KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN JAJARAN

FORKOPIMDA SERTA HADIRIN SEKALIAN.APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN, KAMI MOHON MAAF SEIKHLAS-IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP
“**ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN**“RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG PADA HARI INI SAYA
NYATAKAN DI TUTUP..... **TOK!!! (3X).**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMIT THARIEQ

WASSALAMU’ALAIKUM WR, WB.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,

DARMADI, S.Sos